



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 609 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf A angka 3 huruf a poin 7 dan huruf f poin 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 223/PL.02.4-BA/6472/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Panelis dalam rangka Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berintegritas, jujur, dan simpatik serta bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KETIGA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00/jam (sembilan ratus ribu rupiah per jam) sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

AKBAR CIPTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 609 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda
Tahun 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin L/P	Profesi
1.	Ahmad Muthohar, M.Si.	L	Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
2.	Ferry Fadzlul Rahman, S.KM., MH.Kes., Ph.D.	L	Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3.	Mohamad Dzikie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A.	L	Akademisi Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4.	Tunggul Butarbutar, S.Hut., M.Sc.	L	Pegiat Lingkungan Hidup
5.	Dr. Wahdatun Nisa, M.A.	P	Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2024

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

AKBAR CIPTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati